

Artificial Intelligence dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam: Studi atas Konsep Taklif dalam Fiqh Jinayah

Muammar Izazi¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang
muammarizazi6@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the possibility of criminal liability for Artificial Intelligence (AI) from the perspective of Islamic law through an analysis of the concept of taklif in fiqh jinayah (Islamic criminal jurisprudence). As the use of AI increases across various sectors of life, fundamental questions arise regarding the legal status of AI when it causes harm or engages in criminal acts. In Islamic law, taklif is a fundamental requirement for legal accountability which presupposes intellect, free will, and the ability to distinguish between right and wrong, attributes that AI does not possess. This research employs a qualitative juridical-normative approach using a library research method analyzing classical primary sources in fiqh jinayah as well as the maqasid al-shari'ah approach as a normative analytical framework. The findings indicate that although AI does not meet the criteria of a mukallaf, Islamic legal principles such as damān (liability) and al-'amal bil wasa'it (liability through intermediaries) allow for legal responsibility to be attributed to the developers, controllers, or users of AI. The maqasid al-shari'ah approach strengthens the legitimacy of legal reasoning (ijtihad) regarding non-human entities in order to preserve public interest (maṣlaḥah) and prevent harm (mafsadah). This study emphasizes the importance of reconstructing Islamic law to remain adaptive in response to the development of digital technologies.

Keywords: Artificial Intelligence, Criminal Liability, Fiqh Jinayah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif hukum Islam melalui studi atas konsep *taklif* dalam *fiqh* jinayah. Seiring dengan meningkatnya penggunaan AI dalam berbagai sektor kehidupan, muncul pertanyaan mendasar mengenai status hukum AI ketika menyebabkan kerugian atau tindak pidana. Dalam hukum Islam, *taklif* menjadi syarat utama bagi

¹ Corresponding Author

seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban hukum, yang mensyaratkan akal, kehendak, dan kemampuan membedakan baik dan buruk, dimana atribut ini tidak dimiliki AI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan metode studi kepustakaan, mengkaji sumber-sumber primer klasik dalam *fiqh jinayah* serta pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagai basis analisis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI tidak memenuhi kriteria sebagai *mukallaf*, prinsip-prinsip dalam *fiqh*, seperti *daman* dan *al-'amal bil wasa'it*, memungkinkan pertanggung-jawaban hukum melalui atribusi kepada pembuat, pengendali, atau pengguna AI. Pendekatan *maqasid al-syari'ah* memperkuat legitimasi ijtihad hukum terhadap entitas non-manusia guna menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi hukum Islam agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Pertanggungjawaban Pidana, Fiqh Jinayah

Pendahuluan

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa transformasi signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum. AI kini tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga telah mengambil peran yang bersifat otonom, mulai dari kendaraan tanpa pengemudi, algoritma pengambilan keputusan dalam sistem keuangan, hingga robot yang mampu melakukan tindakan fisik dalam ranah publik. Kecanggihan AI dalam meniru proses berpikir manusia menimbulkan pertanyaan filosofis sekaligus yuridis: bagaimana jika AI menyebabkan kerugian, kejahatan, atau bahkan kematian? Apakah AI dapat dimintai pertanggungjawaban hukum? Jika tidak, siapa yang seharusnya bertanggung jawab?

Pertanyaan tersebut tidak hanya relevan dalam sistem hukum positif, tetapi juga mulai mengemuka dalam diskursus hukum Islam. *Fiqh jinayah*, sebagai cabang hukum pidana dalam Islam, menekankan prinsip keadilan dan kebertanggungjawaban individu (*taklif*) sebagai dasar penghukuman.² Dalam kerangka ini, syarat sahnya pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan keberadaan *aql* (akal), *ikhtiyar* (kehendak), dan *niyyah* (niat) pada pelaku.³ AI, sebagai entitas non-insani, tidak memiliki kesadaran moral, tidak memahami dosa dan pahala, dan tidak memiliki niat yang dapat diatribusikan secara sah menurut

² Maimun Maimun, "Fiqh Jinayah Sebagai Landasan Pendidikan Hukum Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Al-Mizan* 11, No. 2 (December 31, 2024): 369–80, <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.925>.

³ Rika Apriani Minggulina Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, No. 3 (September 28, 2020): 274–302, <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i3.7536>.

syariah. Oleh karena itu, muncul tantangan konseptual: apakah AI dapat diklasifikasikan sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum Islam?

Hukum Islam pada dasarnya dirancang untuk mampu merespons dinamika zaman melalui mekanisme ijtihad dan prinsip-prinsip *usuliyah* yang fleksibel.⁴ Prinsip bahwa syariah relevan untuk segala waktu dan tempat (*al-shari'ah ṣāliḥah likulli zaman wa makan*) mencerminkan kapasitas hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).⁵ Namun, dalam konteks AI, wacana fiqh masih berjalan secara parsial dan belum menyentuh persoalan secara komprehensif, terutama terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana atas tindakan entitas non-manusia. Meskipun secara normatif syariah memiliki fondasi untuk menjawab tantangan tersebut, realitasnya masih belum tersedia formulasi hukum Islam yang memadai dan sistematis untuk mengakomodasi kompleksitas yang dihadirkan oleh AI dalam ranah hukum pidana Islam.

Berangkat dari realitas tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan pertanggungjawaban pidana atas tindakan AI dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah konsep *taklif* dalam *fiqh jinayah*. Penelitian ini juga berupaya menganalisis apakah AI dapat atau tidak dikategorikan sebagai *mukallaf*, serta mengeksplorasi kemungkinan perluasan konsep pertanggungjawaban melalui pendekatan hukum Islam yang berbasis *maqāṣid al-syari'ah*. Adapun kontribusi dari penelitian ini terletak pada upaya pemetaan ulang konsep *taklif* dalam *fiqh jinayah* untuk merespons tantangan era kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Dengan mengkaji keterbatasan AI sebagai entitas non-*mukallaf* dalam struktur hukum Islam, penelitian ini memberikan landasan normatif sekaligus argumentatif bagi pembentukan wacana *fiqh* kontemporer yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Lebih jauh, studi ini mendorong rekonstruksi metodologi ijtihad agar mampu menjangkau problematika hukum yang tidak pernah dikenal dalam klasik Islam, sekaligus memberikan arah bagi pembentukan kebijakan hukum berbasis syariah yang tetap menjaga esensi keadilan dan nilai-nilai *maqāṣid al-syari'ah*.

Kajian tentang pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam bukanlah sesuatu yang baru. Sudah ada beberapa tulisan sebelumnya yang membahas tentang konsep tersebut. Zulhamdi dalam tulisan yang berjudul; "*Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayah*," telah mengulas dengan sangat terperinci tentang syarat-syarat dan asas pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam, di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan apabila perbuatan tersebut melawan hukum, dilakukan dengan kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.⁶ Selain itu, ia juga menguraikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, seperti ketidaktahuan, kelalaian, kehendak menjadi objek jarimah, serta

⁴ Ahmad Agus Ramdlany, "Law Changes in Islamic Law (Review of Concepts, Principles and Methodology)," *Technium Social Sciences Journal* 50 (November 1, 2023): 157–66, <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9884>.

⁵ S. Sholikah, "Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 21, no. 1 (May 2, 2019): 95–114, <https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.

⁶ Zulhamdi, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayah," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 9, No. 1 (2020), <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/241>.

membedakan bentuk perbuatan langsung, sebab, dan syarat. Tidak kalah penting, tulisan tersebut juga membahas secara mendalam alasan-alasan yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana, antara lain karena pelaku berada dalam keadaan paksa, menjalankan tugas jabatan, syubhat, atau taubat. Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks penguraian prinsip-prinsip *taklif* dan batas-batas pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek tradisional dalam *fiqh jinayah* terhadap individu manusia sebagai subjek hukum yang sah, penulis fokus pada aspek kontemporer yaitu kemungkinan penerapan konsep *taklif* terhadap entitas non-manusia seperti *Artificial Intelligence* (AI) dalam hukum pidana Islam.

Ahmad Sofian dalam tulisan yang berjudul; “Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intelligence,” telah menjelaskan secara komprehensif mengenai kedudukan hukum *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait pertanyaan apakah AI dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷ Dalam kajiannya, Sofian menekankan bahwa dalam hukum positif Indonesia, termasuk dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), AI belum diakui sebagai subjek hukum. Meskipun demikian, ia menunjukkan adanya urgensi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dengan mempertimbangkan AI sebagai subjek hukum masa depan (*ius constituendum*), mengingat beberapa negara telah mengadopsi konsep tersebut ke dalam sistem hukum nasional mereka. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, tulisan ini menelaah aspek konseptual dan komparatif mengenai atribusi perbuatan pidana yang melibatkan AI dan kemungkinan perumusannya dalam hukum pidana nasional. Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks analisis terhadap pertanggungjawaban pidana atas tindakan AI sebagai entitas non-manusia dalam ranah hukum. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek positivistik dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana AI dapat dimasukkan sebagai subjek hukum melalui pendekatan legislatif, penulis fokus pada aspek normatif dalam hukum Islam, terutama melalui studi atas konsep *taklif* dalam *fiqh jinayah*. Penulis berusaha menjawab persoalan yang sama yakni kemungkinan pertanggungjawaban pidana AI namun dari sudut pandang syariah dan usul fikih, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syari‘ah* dan konstruksi subjek hukum dalam Islam.

Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dalam tulisan yang berjudul; “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia,” telah menganalisis secara mendalam tentang urgensi pengaturan hukum terhadap penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam konteks hukum pidana di Indonesia.⁸ Ia menyoroti bahwa AI, meskipun memiliki kemampuan bertindak menyerupai manusia dalam hal kecepatan dan ketepatan, belum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, jika AI melakukan suatu perbuatan yang merugikan atau masuk dalam

⁷ Ahmad Sofian, “Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intelligence,” *Halu Oleo Law Review* 9, No. 1 (March 13, 2025): 13–26, <https://doi.org/10.33561/holrev.v9i1.129>.

⁸ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris and Tantimin Tantimin, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, No. 1 (February 1, 2022): 307–16, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.

kategori tindak pidana, maka pertanggungjawaban tidak dapat dibebankan pada AI, melainkan pada pihak pembuat dan pengguna AI yang dianggap sebagai subjek hukum mutlak. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, Haris mengkaji status hukum AI sebagai sistem elektronik dan agen elektronik, serta menegaskan perlunya pengaturan hukum yang lebih komprehensif di masa depan. Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan AI yang menimbulkan akibat hukum. Perbedaannya, jika tulisan di atas fokus pada aspek yuridis normatif dalam hukum pidana positif Indonesia dengan menekankan bahwa subjek hukum tetap berada pada manusia sebagai pencipta dan pengguna AI, penulis fokus pada aspek normatif teologis dalam hukum Islam, khususnya dalam kerangka *fiqh jinayah* melalui studi atas konsep *taklif*. Penulis berusaha mengkaji bagaimana hukum Islam memandang kemungkinan AI sebagai subjek pidana, dan apakah struktur *taklif* yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam Islam memungkinkan adanya pembedaan atas entitas non-manusia seperti AI, dengan pendekatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip-prinsip ijtihad.

Setelah melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai karya ilmiah yang membahas pertanggungjawaban pidana dalam konteks *Artificial Intelligence* (AI) maupun dalam kerangka *fiqh jinayah*, penulis menemukan bahwa belum ada satu pun penelitian yang secara eksplisit dan komprehensif menelaah kemungkinan penerapan konsep *taklif* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam terhadap entitas non-manusia seperti AI. Meskipun topik mengenai AI dan tanggung jawab hukumnya telah dibahas dari sisi hukum positif, baik dalam perspektif hukum pidana nasional maupun dalam tataran etika hukum kontemporer, namun belum ditemukan pembahasan mendalam yang mengaitkan problem tersebut dengan bangunan konseptual *fiqh jinayah* dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Padahal kajian ini penting guna menggali respons normatif Islam terhadap perkembangan teknologi, serta membuka kemungkinan pengembangan teori hukum Islam yang lebih responsif terhadap fenomena non-tradisional. Oleh karena itu, tulisan ini memiliki novelty yang kuat yakni formulasi awal pendekatan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana AI melalui analisis terhadap kelayakan AI sebagai subjek hukum berdasarkan konsep *taklif*, suatu pendekatan yang belum banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya dan menawarkan perspektif baru dalam diskursus hukum Islam kontemporer.

Tulisan ini merupakan penelitian berbasis studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah studi hukum normatif, yakni dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta menelusuri teori-teori dan asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Sumber primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab *fiqh jinayah* klasik dan kontemporer, serta dokumen resmi lainnya, sedangkan sumber sekundernya berupa artikel jurnal ilmiah, dan publikasi relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, baik dari perpustakaan fisik maupun basis data digital. Data yang diperoleh dianalisis

⁹ Afif Noor, "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, No. 2 (April 27, 2023): 94–112, <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.

secara deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian, relevansi, dan argumentasi yang mendukung fokus permasalahan.

Karakteristik AI dan Problematika Yuridis dalam Konteks Subjek Hukum

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menjadi salah satu tonggak utama revolusi teknologi abad ke-21. AI bukan lagi sekadar program komputer biasa, melainkan sistem cerdas yang mampu meniru fungsi-fungsi kognitif manusia, seperti belajar, bernalar, merespons, bahkan mengambil keputusan secara otonom.¹⁰ Dalam banyak aspek, AI telah menggantikan manusia dalam menjalankan tugas-tugas kompleks, mulai dari sistem rekomendasi e-commerce, kendaraan otonom, hingga kecerdasan prediktif dalam sektor keamanan.¹¹ Kemampuan ini telah mendorong perdebatan baru di bidang hukum, khususnya mengenai posisi AI dalam sistem pertanggungjawaban hukum pidana. Jika AI mampu bertindak menyerupai manusia, dapatkah ia diperlakukan sebagai subjek hukum?

Secara teknis, AI merujuk pada kemampuan sistem komputer untuk menampilkan perilaku cerdas yang secara tradisional memerlukan kecerdasan manusia. AI dapat diklasifikasikan menjadi dua: narrow AI (lemah) dan general AI (kuat). Saat ini, teknologi yang berkembang masih berkisar pada narrow AI, yang berarti hanya bisa melakukan satu fungsi tertentu secara efisien, seperti pengenalan suara atau pengendalian kendaraan.¹² Namun, kompleksitasnya telah berkembang pesat, memungkinkan sistem ini untuk mengambil keputusan sendiri berdasarkan big data dan *algoritma machine learning*. Ini membuat batas antara alat pasif dan pelaku aktif menjadi semakin kabur secara hukum.

AI berbeda dengan teknologi sebelumnya karena memiliki kapasitas untuk belajar dan menyempurnakan kinerjanya tanpa instruksi eksplisit dari manusia. Mekanisme pembelajaran ini dilakukan melalui algoritma adaptif yang memungkinkan AI mengenali pola dan membuat prediksi berbasis data. AI tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan mengambil tindakan yang kadang-kadang bahkan tidak dapat diprediksi oleh penciptanya. Hal ini menciptakan kerumitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab ketika AI menyebabkan kerugian atau melakukan pelanggaran hukum, terutama dalam konteks hukum pidana.

Hukum pidana secara konvensional mengenal dua entitas sebagai subjek hukum: manusia (*natural person*) dan badan hukum (*legal person*). Keduanya memiliki kapasitas untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatan

¹⁰ KA Hossain, "Artificial Intelligence (AI) and Robot: History, Impact and Future of the World," *Quest Journals: Journal of Research in Mechanical Engineering* 9, No. 8 (2023): 25–63.

¹¹ Enni Soerjati Priowirjanto, "Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring dalam Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2 (April 1, 2022): 254–72, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355>.

¹² Sage Kelly, Sherrie-Anne Kaye, and Oscar Oviedo-Trespalacios, "What Factors Contribute to the Acceptance of Artificial Intelligence? A Systematic Review," *Telematics and Informatics* 77 (February 1, 2023): 101925, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101925>.

dalam sistem hukum.¹³ Subjek hukum memiliki karakteristik penting, yaitu kesadaran, kehendak, dan akal untuk membedakan benar dan salah. Oleh karena itu, dalam konstruksi hukum saat ini, AI belum dianggap sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab etis. AI diperlakukan sebagai alat atau objek hukum, bukan pelaku hukum yang mandiri.

Namun demikian, muncul perdebatan di kalangan akademisi hukum mengenai apakah perlu ada reformulasi konsep subjek hukum, terutama mengingat kemampuan AI yang semakin menyerupai manusia. Beberapa ahli mengusulkan adanya bentuk baru dari “subjek hukum elektronik” atau “kepribadian hukum digital” bagi AI. Ide ini berangkat dari analogi dengan korporasi yang memperoleh status hukum melalui fiksi hukum. Jika korporasi, yang bukan makhluk hidup, bisa dimintai pertanggungjawaban, mengapa AI yang bertindak secara independen tidak dapat diberi perlakuan hukum serupa? Meski wacana ini berkembang, realisasi yuridisnya masih belum mapan.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan AI menjadi subjek hukum adalah melalui analogi dengan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana. Dalam sistem ini, korporasi bisa dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya dalam konteks tugasnya. AI bisa diposisikan secara serupa, dengan pembuat, pemrogram, atau pengguna AI sebagai pihak yang menanggung pertanggungjawaban hukum atas tindakan AI. Namun pendekatan ini masih terbatas dan belum menjawab secara tuntas dilema etis dan yuridis ketika AI bertindak tanpa kendali manusia secara langsung.

Pada beberapa yurisdiksi, wacana tentang pengakuan AI sebagai subjek hukum mulai mendapatkan tempat. Uni Eropa, misalnya, dalam laporan European Parliament tahun 2017 tentang “*Civil Law Rules on Robotics*”, telah menyarankan agar AI diberi status hukum khusus sebagai “electronic person”. Sementara Estonia tengah mengembangkan kerangka hukum yang memungkinkan entitas AI memiliki kewajiban dan hak terbatas. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran global akan kebutuhan hukum yang adaptif terhadap teknologi. Namun, pendekatan ini belum sampai pada pengakuan pidana formal terhadap AI sebagai pelaku kejahatan yang mandiri.

Indonesia sendiri, melalui KUHP terbaru (UU No. 1 Tahun 2023), belum mengakomodasi AI sebagai subjek hukum pidana. Hukum nasional masih mempertahankan pendekatan tradisional, di mana subjek hukum adalah manusia atau badan hukum formal. Tindak pidana yang melibatkan AI, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetap dibebankan kepada manusia, yakni pihak pembuat atau pengguna AI. Hal ini menciptakan gap yuridis ketika AI bertindak secara otonom dan hasil tindakannya tidak dapat dikontrol atau diprediksi sepenuhnya oleh manusia.

Masalah semakin kompleks ketika AI digunakan dalam sistem yang bersifat prediktif atau koersif, seperti drone militer otonom, algoritma penilaian risiko kriminal, atau pengawasan biometrik. Dalam kasus ini, AI tidak sekadar alat bantu, tetapi pengambil keputusan. Jika keputusan itu menimbulkan kerugian atau

¹³ T. Andana Harris Pratama, Muhammad Ali, and Fadil Fadil, “Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (May 5, 2023): 611–20, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672>.

pelanggaran hak asasi manusia, pertanggungjawaban hukumnya tidak selalu dapat ditelusuri secara langsung ke manusia. Oleh karena itu, pendekatan yuridis konvensional menjadi tidak memadai untuk menjawab permasalahan ini. Diperlukan kerangka hukum yang mampu menjawab kompleksitas interaksi manusia dan teknologi.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep subjek hukum dikenal melalui istilah *mukallaf*, yakni individu yang telah memenuhi syarat akal dan baligh serta sadar terhadap perbuatannya. AI tentu saja tidak memenuhi kriteria ini, karena tidak memiliki ruh, akal moral, maupun kesadaran ilahiyah. Namun, *fiqh jinayah* menyediakan ruang untuk analisis tanggung jawab hukum atas entitas yang tidak memenuhi syarat *taklif*, seperti anak kecil, orang gila, atau bahkan hewan. Hal ini membuka kemungkinan analogi hukum terhadap AI sebagai entitas non-*mukallaf* yang perbuatannya tetap membawa implikasi hukum.

Sebagaimana dalam kasus kerusakan yang disebabkan oleh hewan milik seseorang, *fiqh jinayah* menetapkan tanggung jawab atas pemilik atau pengendali hewan tersebut. Dalam konteks AI, analogi ini dapat diperluas, di mana pembuat atau pengguna AI bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan sistem yang dikendalikan atau diprogram olehnya. Namun, ketika AI mulai memiliki kapasitas adaptasi dan keputusan yang tidak dikendalikan langsung oleh manusia, maka analogi tersebut menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dalam hukum Islam yang tetap berpijak pada *maqāṣid al-syarī'ah*.

Karakteristik AI yang bersifat otonom, prediktif, dan adaptif, telah menantang batas-batas konseptual subjek hukum dalam sistem hukum pidana, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. AI menimbulkan problematika yuridis karena berada di antara status alat dan pelaku. Dibutuhkan pendekatan konseptual dan ijtihad normatif untuk merumuskan bentuk tanggung jawab hukum terhadap tindakan AI. Pada bagian selanjutnya, tulisan ini akan membahas secara mendalam tentang konsep *taklif* dalam *fiqh jinayah* sebagai dasar analisis pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam.

Konsep *Taklif* dalam *Fiqh Jinayah*: Syarat, Dimensi, dan Batasannya

Dalam sistem hukum Islam, konsep *taklif* merupakan fondasi utama yang mendasari segala bentuk pertanggungjawaban individu terhadap perbuatannya. Secara etimologis, *taklif* berasal dari kata *kallafa-yukallifu-taklifan*, yang berarti membebani seseorang dengan sesuatu yang sulit atau berat.¹⁴ Dalam konteks syariah, *taklif* diartikan sebagai pembebanan kewajiban hukum atas seorang *mukallaf*, yakni individu yang telah memenuhi syarat tertentu untuk dikenai perintah dan larangan syariat.¹⁵ Pembahasan mengenai *taklif* menjadi sangat

¹⁴ Abdur Rakib, "Mukallaf Sebagai Subjek Hukum dalam Fiqih Jinayah," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 2 (December 28, 2021), <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3585>.

¹⁵ Rohmat Mulyana Sapdi and Cucu Komala, "Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Akil Baligh," *Jurnal Perspektif* 7, No. 1 (May 10, 2023): 50–60, <https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.222>.

penting dalam *fiqh jinayah*, karena status pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditetapkan tanpa terlebih dahulu menilai kelayakan seseorang sebagai *mukallaf*.

Fiqh jinayah, sebagai cabang ilmu yang mengkaji hukum pidana dalam Islam, menempatkan *taklif* sebagai syarat mendasar bagi lahirnya tanggung jawab hukum (*mas'uliyah*). Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana (*jarimah*) apabila ia telah memenuhi kriteria sebagai *mukallaf* secara utuh.¹⁶ Dengan demikian, penilaian terhadap keabsahan pertanggungjawaban pidana harus didahului oleh pengujian terhadap status *taklif* pelaku. Tanpa adanya *taklif*, pembebanan hukum tidak dapat diberlakukan.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa syarat utama untuk sahnya *taklif* adalah adanya akal (*'aql*) dan kedewasaan biologis (*bulugh*). Akal adalah instrumen utama yang menjadikan manusia mampu membedakan antara baik dan buruk, serta menyadari konsekuensi dari perbuatannya.¹⁷ Seseorang yang tidak berakal, seperti orang gila (*majnun*), tidak dibebani *taklif*. Demikian pula, anak kecil yang belum baligh tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Dalam konteks ini, *taklif* bukan hanya masalah kemampuan fisik atau tindakan lahiriah, tetapi juga menyangkut kapasitas batiniah untuk memahami perintah dan larangan syariat.

Selain akal dan baligh, sebagian ulama juga menambahkan syarat kesadaran (*tamyiz*) dan pengetahuan sebagai unsur penting dalam *taklif*. *Tamyiz* merujuk pada kemampuan seseorang untuk membedakan hal yang benar dari yang salah, meskipun belum mencapai baligh. Meskipun anak yang *tamyiz* belum terkena *taklif* secara penuh, beberapa kewajiban seperti salat dan puasa tetap diperintahkan sebagai latihan spiritual. Dalam konteks *jinayah*, *tamyiz* menjadi batas awal penilaian moral terhadap suatu perbuatan. Dengan demikian, dimensi *taklif* dalam *fiqh jinayah* tidak bersifat kaku, tetapi dinamis, mengikuti perkembangan psikologis dan kognitif pelaku.

Konsep *taklif* juga melibatkan pemahaman tentang kehendak bebas (*ikhtiyar*), yaitu kebebasan dalam memilih untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dalam fikih jinayah, tindakan pidana yang dilakukan di bawah paksaan (*ikrah*) tidak menimbulkan tanggung jawab hukum, karena pelaku tidak melakukannya dengan kemauan bebas.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa *taklif* menuntut adanya unsur kesengajaan dan kebebasan dalam berbuat. Oleh karena itu, orang yang dipaksa, tidur, tidak sadar, atau sedang berada dalam kondisi darurat bisa dikecualikan dari tanggung jawab pidana. Dimensi kehendak bebas ini menjadi indikator penting dalam menilai layak tidaknya seseorang dibebani sanksi.

Dalam kerangka jinayah, *taklif* juga mengandung dimensi moral dan spiritual yang mengikat antara manusia dengan Allah sebagai pemilik hukum.

¹⁶ Irwansyah Muhammad Jamal, "Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law [Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah]," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 9, No. 2 (December 30, 2020): 178–96, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8511>.

¹⁷ Fikri Muhtada, M Geri Coslo, and Muhammad Abdul Aziz, "Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab," *Tahkim: Jurnal hukum Syariah* 17, No. 2 (Desember 2021): 245–60, <https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.1097>.

¹⁸ Asiyah Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, No. 1 (April 25, 2025): 104–19, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054>.

Sebab itu, seorang *mukallaf* tidak hanya bertanggung jawab kepada negara atau masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan. Konsep ini membedakan hukum Islam dari sistem hukum sekuler yang hanya menekankan aspek legal-formal. Dalam *fiqh*, sanksi pidana bukan hanya bentuk pencegahan (*zajr*) dan penjeraan (*tadbir*), tetapi juga bentuk pembersihan jiwa (*tazkiyah*). Oleh karena itu, pembebanan taklif dalam konteks *jinayah* bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan pertanggungjawaban spiritual.

Batasan *taklif* dalam *fiqh jinayah* juga menyangkut keterkaitan antara niat (*niyyah*) dan perbuatan (*fi'l*). Dalam banyak kasus pidana, niat menjadi faktor kunci dalam menetapkan jenis dan beratnya hukuman. Seseorang yang melakukan perbuatan tanpa niat untuk menyakiti atau merugikan, misalnya karena kelalaian ringan, mungkin tidak dikenai hukuman yang sama dengan pelaku yang sengaja dan sadar. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *taklif* tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada integrasi antara kesadaran, niat, dan akibat hukum. Dengan kata lain, *taklif* adalah kombinasi antara kapasitas kognitif dan tanggung jawab moral atas suatu tindakan.¹⁹

Dalam praktiknya, para fuqaha membedakan tingkat pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesempurnaan *taklif*. Misalnya, anak yang mendekati usia baligh dan telah menunjukkan kemampuan membedakan perbuatan, bisa dikenai tindakan pendidikan (*ta'dib*) meskipun belum dijatuhi hudud atau qishash. Begitu pula dengan orang gila yang sesekali sadar (*majinun muqatti'*), dapat dimintai tanggung jawab terbatas sesuai kesadarannya. Ini menunjukkan bahwa *fiqh jinayah* memiliki fleksibilitas dalam menilai kondisi psikologis pelaku dan tidak bersifat absolut dalam menerapkan sanksi. Kepekaan ini menjadi modal penting dalam merespons fenomena hukum kontemporer.

Perkembangan zaman menuntut reinterpretasi terhadap konsep *taklif*, khususnya ketika muncul entitas non-manusia seperti *Artificial Intelligence (AI)* yang dapat melakukan tindakan menyerupai manusia. Meskipun AI tidak memiliki ruh atau akal dalam pengertian syar'i, perbuatannya mampu menimbulkan dampak hukum yang signifikan. Tantangannya adalah bagaimana konsep *taklif* yang berbasis kesadaran spiritual dan kapasitas akal dapat diaplikasikan atau dianalogikan kepada entitas yang tidak memiliki unsur ruhani. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara *taklif asli* (yang hanya berlaku bagi manusia) dan *mas'uliyah fungsional* yang mungkin ditimpakan secara hukum kepada entitas buatan.

Beberapa ulama kontemporer mulai membuka ruang diskusi mengenai perluasan konsep tanggung jawab dalam *fiqh*, khususnya dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah*. Tujuannya bukan untuk memaksakan AI sebagai *mukallaf*, melainkan untuk merumuskan pertanggungjawaban yang sejalan dengan prinsip perlindungan hak dan keadilan. Dalam konteks ini, perbuatan AI dapat dianalogikan seperti hewan milik seseorang yang menyebabkan kerugian. Maka, tanggung jawabnya dibebankan kepada pemilik atau penciptanya. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab kerumitan AI yang mampu

¹⁹ Muhammad Irfan Fadil, Yusup Azazy, and Opik Rozikin, "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam," *Maqasid* 14, No. 1 (May 11, 2025): 184–203, <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.26262>.

mengambil keputusan sendiri, dan karena itu memerlukan pengembangan konsep baru dalam *fiqh jinayah*.

Di sisi lain, batasan *taklif* juga menjadi filter agar tidak semua bentuk perbuatan dibebankan secara hukum. Misalnya, orang yang melakukan perbuatan karena lupa (*nisyan*), tidur (*nawm*), atau tidak tahu hukum (*jahalat al-hukm*) dikecualikan dari hukuman pidana. Dalam hal ini, Islam menunjukkan keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi pelaku. Pendekatan ini relevan untuk menilai apakah sistem AI, yang tidak memiliki kesadaran, dapat diperlakukan seperti manusia. Jika ketidaktahuan dan ketidaksadaran manusia saja bisa membatalkan *taklif*, maka bagaimana mungkin AI yang sama sekali tidak memiliki kehendak moral dapat dimintai tanggung jawab secara langsung?

Taklif dalam *fiqh jinayah* adalah konsep multidimensional yang mencakup syarat akal, baligh, *tamyiz*, kehendak bebas, dan niat. Ia tidak hanya berfungsi sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai refleksi keadilan moral dalam Islam.²⁰ Dalam konteks perubahan zaman dan kemunculan entitas cerdas non-manusia seperti AI, diskursus tentang *taklif* menjadi krusial untuk menentukan batas dan kemungkinan pertanggungjawaban hukum dalam perspektif Islam. Pada bagian berikutnya, tulisan ini akan menelaah lebih lanjut tentang sejauh mana AI dapat memenuhi kriteria *taklif*, dan apakah dimungkinkan untuk menyusun bentuk pertanggungjawaban yang sejalan dengan kerangka *fiqh*.

Analisis Kesesuaian Entitas AI dengan Kriteria *Taklif* dalam Hukum Islam

Kehadiran Artificial Intelligence (AI) sebagai entitas non-manusia yang mampu bertindak secara otonom dan menyerupai perilaku manusia telah menantang sistem konseptual hukum Islam, khususnya dalam aspek pertanggungjawaban pidana. *Fiqh jinayah* yang berpijak pada struktur *taklif* tradisional mendefinisikan subjek hukum sebagai manusia yang memiliki kapasitas akal, kehendak, dan kesadaran atas perbuatannya.²¹ AI, meskipun memiliki kecanggihan teknologi dan algoritma pembelajaran mesin, secara esensial tidak memiliki ruh, tidak berakal secara syar'i, dan tidak memiliki kehendak bebas sebagaimana manusia. Maka, pertanyaannya bukan sekadar apakah AI dapat dijadikan *mukallaf*, melainkan apakah sistem hukum Islam membuka ruang ijtihad normatif untuk menganalogikan bentuk tanggung jawab atas entitas semacam itu.

Dalam literatur usul fikih, *taklif* meniscayakan dua syarat mendasar: adanya akal (*'aql*) dan kemampuan membedakan benar-salah (*tamyiz*). AI sebagai produk teknologi tidak memiliki akal dalam pengertian metafisik atau spiritual sebagaimana manusia. Meskipun dapat menjalankan logika kompleks, analisis data, dan membuat keputusan prediktif, seluruh proses ini merupakan hasil rekayasa algoritmik, bukan kesadaran moral. Oleh sebab itu, AI tidak dapat memenuhi syarat pertama dalam *taklif*. Kekosongan akal ini membatasi kemungkinan untuk memposisikannya sebagai subjek hukum dalam konstruksi

²⁰ Ulil Abshor, "Kriteria Muftahid Perspektif Ibnu Arabi: Studi Komparasi Ijtihad Ibnu Arabi Dan Para Ulama," *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu Dan Hikmah* 9, no. 2 (2024): 21–38, <https://doi.org/10.51498/kydc750>.

²¹ Jamilah, "Ketika Anak Melukai."

hukum Islam yang klasik. Namun, dalam praktik *fiqh*, pertanggungjawaban tidak selalu bergantung pada pelaku sebagai individu berakal, melainkan juga bisa dibebankan secara tanggungan kepada pihak yang mengendalikannya.

Dalam banyak kasus *fiqh*, para ulama telah menempatkan tanggung jawab atas entitas yang tidak *mukallaf* kepada pihak yang memiliki otoritas atau kepemilikan terhadapnya. Misalnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan ternak, alat, atau bahkan anak kecil, dapat dibebankan kepada wali atau pemilik. Analogi ini menarik jika diterapkan pada AI. Meskipun AI tidak memiliki kapasitas *taklif*, tetapi sistem ini menghasilkan dampak yang riil dalam masyarakat. Pendekatan tanggung jawab secara tidak langsung melalui prinsip *dhamm* (jaminan) dan *daman* (tanggungan kerugian) menjadi relevan untuk mengatasi kekosongan subjek hukum yang muncul akibat tindakan AI.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam memahami tanggung jawab hukum terkait kecerdasan buatan (AI) adalah melalui prinsip fikih *al-musabbib ka al-mubasyir*, yaitu bahwa pelaku tidak langsung (penyebab) dapat dikenai tanggung jawab hukum sebagaimana pelaku langsung.²² Dalam konteks ini, AI diposisikan sebagai alat atau perantara yang bertindak atas dasar pemrograman dan instruksi yang diberikan oleh manusia atau institusi. Oleh karena itu, tindakan AI dapat dipandang sebagai perpanjangan dari kehendak manusia yang berada di balik algoritma tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam fikih jinayah bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh alat, meskipun terjadi secara otomatis, tetap menimbulkan tanggung jawab hukum pada pemilik atau penggunaanya. Dengan demikian, AI dapat dikonstruksikan sebagai *sabab* (penyebab), sedangkan subjek hukum yang bertanggung jawab tetap manusia sebagai *musabbib* (penyebab hukum yang sah menurut syariat).

Namun, muncul persoalan ketika AI bertindak di luar ekspektasi atau kontrol manusia. Dengan teknologi *machine learning* dan *deep learning*, AI memiliki kemampuan untuk mengembangkan pola dan keputusan baru tanpa intervensi manusia secara langsung. Dalam konteks ini, muncul tantangan baru karena penyebab langsung (AI) tidak dapat dimintai tanggung jawab secara syar'i, sementara penciptanya pun mungkin tidak mengetahui secara spesifik tindakan tersebut. Kasus ini menimbulkan perdebatan serius dalam hukum Islam: apakah sebuah perbuatan tanpa niat pelaku utama dapat dikenai sanksi jinayah? Dalam banyak mazhab, niat menjadi elemen kunci dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga jika tidak ada kesengajaan, maka sanksi *jinayah* tidak berlaku.

Dalam konteks hukum Islam, AI bisa diklasifikasikan sebagai non-*mukallaf* secara mutlak. Ini berarti bahwa AI tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya sendiri karena tidak memenuhi syarat *taklif* secara substansial. Namun demikian, *fiqh* memiliki fleksibilitas untuk tetap memberi sanksi pada kerugian yang ditimbulkan, bukan karena pelakunya *mukallaf*, melainkan untuk menjaga maslahat dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem *ta'zir* (hukuman kebijakan penguasa), yang memungkinkan hakim untuk menetapkan hukuman berdasarkan pertimbangan maslahat umum dan kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat.

²² Panji Adam Agus Putra, "Application of the Rules of Al-Mubâsyir and Al-Mutasabbib in Islamic Economic Law (Mu'āmalah Māliyyah)," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, No. 6 (March 25, 2024), <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i6.847>.

Para ulama klasik telah merumuskan beberapa jenis pertanggungjawaban yang tidak harus bergantung pada *taklif*, antara lain dalam konteks *jinayah khatha'* (kejahatan tidak disengaja).²³ Dalam kasus semacam ini, pelaku tetap dikenai denda atau *diyat* meskipun tidak memiliki niat atau kesengajaan. Maka, dengan model ini, pertanggungjawaban atas perbuatan AI dapat dianalogikan sebagai bentuk *jinayah khatha'* yang dikenakan kepada pihak pemilik AI. Logika ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga jiwa dan harta, sekaligus memperluas jangkauan hukum Islam terhadap fenomena baru tanpa harus memaksakan status taklif pada entitas yang secara esensial tidak layak.

Kesesuaian AI dengan kriteria *taklif* memang secara tegas tidak terpenuhi, namun hal itu tidak serta-merta menghalangi perlunya penyusunan kerangka pertanggungjawaban. Hal ini menuntut para ahli *fiqh* untuk melakukan pendekatan *ijtihadi* guna merumuskan bentuk *mas'uliyah* yang tidak berbasis pada konsep *mukallaf* klasik, tetapi berdasarkan asas tanggung jawab fungsional. Dengan cara ini, hukum Islam tetap konsisten pada prinsipnya namun juga adaptif terhadap fenomena baru. Tanggung jawab tidak harus dimaknai sebagai pembebanan kepada AI itu sendiri, tetapi kepada sistem hukum yang mampu menjamin keadilan akibat dari perbuatannya.

Perlu dicatat bahwa dalam Islam, keadilan adalah prinsip tertinggi yang menjadi orientasi seluruh perangkat hukum. Dalam konteks AI, menuntut pertanggungjawaban dari entitas yang tidak berkesadaran jelas bertentangan dengan asas keadilan. Namun, membiarkan kerusakan yang ditimbulkan oleh AI tanpa ada pihak yang bertanggung jawab juga merupakan bentuk kezaliman. Maka, pendekatan yang paling adil adalah membangun sistem akuntabilitas yang tetap menempatkan manusia sebagai subjek hukum, dengan mempertimbangkan peran dan keterlibatannya dalam desain, pemrograman, dan pengoperasian AI. Di sinilah posisi konsep *mas'uliyah* sebagai tanggung jawab moral dan hukum menjadi penting.

Di beberapa negara, konsep *strict liability* (tanggung jawab mutlak) telah digunakan dalam konteks kecelakaan produk teknologi tinggi. Tanpa membuktikan kesalahan, pihak produsen tetap bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul akibat produk buaatannya.²⁴ Prinsip ini sebenarnya memiliki relevansi dengan konsep *daman* dalam *fiqh*, yakni kompensasi atas kerugian tanpa harus membuktikan kesengajaan. Meskipun AI bukan *mukallaf*, mekanisme pertanggungjawaban dapat tetap ditegakkan berdasarkan prinsip tanggung jawab perdata dan sosial demi menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan dimensi *maqasid al-syari'ah*, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), maka penting untuk merumuskan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai terhadap perbuatan AI. AI yang digunakan dalam kendaraan, layanan kesehatan, sistem senjata, atau

²³ Seva Maya Sari and Toguan Rambe, "Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang)," *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 6, No. 2 (December 30, 2020): 249–64, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031>.

²⁴ Mikhail Alvindra Sembiring et al., "Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam Konteks Kecelakaan Pesawat Udara (Studi Kasus Jatuhnya SJ 182 di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara)," *Law, Development and Justice Review* 7, No. 2 (September 14, 2024): 104–23, <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.104-123>.

keuangan memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam yang mempertimbangkan *maslahat* dan menolak *mafsadah* harus mampu menyusun perangkat pertanggungjawaban yang preventif, represif, sekaligus tidak melanggar prinsip dasar *taklif*.

Dengan demikian, meskipun AI secara eksplisit tidak dapat diklasifikasikan sebagai *mukallaf* dalam hukum Islam, pendekatan *fiqh* yang berbasis pada *maqāṣid* dan *qawā'id fiqhīyyah* memungkinkan terbentuknya kerangka tanggung jawab hukum yang fungsional. AI tidak diakui sebagai pelaku hukum dalam pengertian klasik, namun ia dapat dimasukkan dalam struktur hukum melalui analogi dan konstruksi tanggung jawab tidak langsung. Pendekatan ini sekaligus membuka ruang pembaruan *fiqh jinayah* secara metodologis agar tetap responsif terhadap dinamika teknologi yang semakin kompleks. Pada bagian berikutnya, tulisan ini akan menguraikan bagaimana rekonstruksi tanggung jawab hukum (*mas'ulīyyah*) dapat dikembangkan untuk entitas non-*mukallaf* seperti AI dalam kerangka *ijtihad* kontemporer.

Rekonstruksi *Mas'ulīyyah* atas Non-*Mukallaf* dalam *Fiqh*

Rekonstruksi konsep *mas'ulīyyah* (pertanggungjawaban) atas entitas non-*mukallaf* dalam *fiqh* merupakan tantangan metodologis sekaligus kebutuhan epistemologis di era kontemporer. Perkembangan teknologi yang menghasilkan entitas seperti *Artificial Intelligence (AI)* menuntut kerangka hukum Islam untuk lebih adaptif terhadap realitas baru, tanpa kehilangan otentisitas normatifnya. Sebab, dalam sistem hukum Islam, *mas'ulīyyah* pada dasarnya merupakan implikasi langsung dari *taklif*, yakni beban hukum yang dijatuhkan kepada seorang *mukallaf* yang berakal dan baligh. Maka, dalam kondisi di mana entitas seperti AI terbukti mampu menimbulkan akibat hukum, sementara ia tidak memenuhi syarat *taklif*, muncullah pertanyaan: bagaimana bentuk *mas'ulīyyah* yang sesuai dalam konteks *fiqh*?

Secara konvensional, para ulama menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam *fiqh* hanya berlaku atas manusia *mukallaf* yang memiliki kehendak, akal, dan kesadaran moral. Namun demikian, *fiqh* juga mengenal berbagai bentuk tanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang bukan *mukallaf*. Misalnya, kerusakan akibat perbuatan hewan, anak kecil, atau alat tertentu tetap dapat melahirkan kewajiban hukum yang dibebankan kepada wali atau pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa *fiqh jinayah* tidak menutup kemungkinan adanya model pertanggungjawaban tidak langsung yang bersifat fungsional. Model ini relevan dijadikan sebagai titik tolak dalam merekonstruksi *mas'ulīyyah* atas AI sebagai entitas non-*mukallaf*.

Salah satu basis *fiqh* yang penting dalam rekonstruksi ini adalah konsep *ḍaman* (tanggung rugi), yakni prinsip bahwa setiap kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan, baik dengan atau tanpa kesengajaan, harus diganti oleh pelaku atau pihak yang bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, *ḍaman* tidak mensyaratkan adanya niat atau kesengajaan dari pelaku.²⁵ Sebagai contoh, jika seseorang

²⁵ Eko Rial Nugroho, "Characteristics of Distinguishing Elements in the Case of Default and Fraud in Contracts," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, No. 1 (July 20, 2022): 1–19, <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050>.

membiarkan binatang peliharaannya merusak kebun tetangga, maka ia bertanggung jawab atas kerusakan itu, meskipun tidak ada niat untuk merusak. Ini memberi ruang bagi kita untuk menyusun kerangka *mas'uliyah* yang tidak harus bergantung pada keberadaan *taklif*, tetapi lebih pada prinsip akibat dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks AI, rekonstruksi *mas'uliyah* dapat dilakukan dengan menempatkan AI sebagai perpanjangan tangan dari pihak yang mengoperasikan, memprogram, atau memilikinya. Tanggung jawab atas perbuatan AI tidak diarahkan pada entitas AI itu sendiri, melainkan kepada manusia sebagai pembuat keputusan utama. Ini sejalan dengan prinsip *al-'amal bil wasa'it* (perbuatan melalui perantara) dalam *fiqh*, di mana tanggung jawab hukum tetap berada pada pemilik kehendak dan niat, bukan pada alat yang digunakan. Dengan kata lain, AI diposisikan sebagai instrumen teknologis yang efek hukumnya tetap dibebankan kepada manusia yang berada di belakangnya.

Dalam beberapa mazhab *fiqh*, konsep pertanggungjawaban atas perbuatan non-*mukallaf* juga bisa ditemukan dalam pembahasan *jinayah al-ṭifl* (kejahatan oleh anak kecil) atau *majnun* (orang gila). Dalam kasus ini, meskipun pelakunya tidak *mukallaf*, tanggung jawab atas perbuatannya tetap harus dipenuhi oleh wali atau ahli warisnya melalui sistem *diyat* (denda pidana).²⁶ Penerapan prinsip ini terhadap AI membuka kemungkinan bahwa AI diperlakukan seperti "anak kecil digital", di mana ia memiliki kekuatan bertindak namun belum memiliki kapasitas *taklif*. Oleh sebab itu, *mas'uliyah* tetap dimungkinkan melalui jalur representasi hukum oleh manusia sebagai wali syar'i-nya.

Pendekatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* juga menjadi penting dalam membangun fondasi konseptual dari *mas'uliyah* atas non-*mukallaf*. Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*) adalah prinsip yang harus dijaga dalam setiap sistem hukum, termasuk ketika menghadapi fenomena baru seperti AI. Maka, pertanggungjawaban atas AI bukan semata-mata soal siapa *mukallaf*, melainkan tentang bagaimana sistem hukum Islam tetap mampu menjaga kemaslahatan dan mencegah *mafsadah*. Dalam hal ini, pengembangan konsep *mas'uliyah* menjadi sarana untuk mempertahankan daya hidup hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman.

Konsekuensi dari pendekatan ini adalah perlunya redefinisi terhadap subjek hukum dalam *fiqh jinayah*. Jika sebelumnya subjek hukum dibatasi pada individu *mukallaf*, maka dalam konteks kontemporer perlu ditambahkan model subjek hukum fungsional, yakni pihak yang menerima beban tanggung jawab atas perbuatan entitas non-manusia. Ini bukan berarti mengubah prinsip *taklif*, tetapi menyesuaikan ruang aplikatifnya agar lebih responsif terhadap teknologi. Dalam kerangka ini, produsen AI, operator sistem, dan pengguna akhir dapat dimasukkan sebagai bagian dari sistem *mas'uliyah* yang terstruktur dan berjenjang.

Lebih lanjut, rekonstruksi *mas'uliyah* juga memerlukan pendekatan kombinatorik antara *fiqh* dan teori hukum kontemporer. Dalam hukum positif, dikenal prinsip *strict liability* di mana tanggung jawab dikenakan tanpa perlu

²⁶ Asad Shadiq, Sukmareni Sukmareni, and Riki Zulfiko, "Studi Perbandingan Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *UNES Law Review* 6, No. 1 (September 4, 2023): 297–305, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.854>.

pembuktian kesalahan. *Fiqh* memiliki padanannya dalam bentuk tanggung jawab atas akibat perbuatan tanpa niat (*jināyah khathā'*). Keduanya dapat menjadi landasan dalam mengembangkan tanggung jawab atas tindakan AI yang tidak dikendalikan secara langsung oleh manusia. Dengan demikian, *mas'uliyah* atas AI dapat dibangun secara progresif tanpa harus menabrak kaidah-kaidah *ushul fiqh* yang telah mapan.

Rekonstruksi ini juga harus mempertimbangkan sisi prosedural dalam *fiqh jinayah*. Dalam proses penghukuman, hakim syar'i memerlukan dalil, bukti, dan kondisi kesempurnaan *taklif* pada pelaku. Dalam kasus AI, pendekatan ini tidak dapat diterapkan secara literal, karena AI bukan manusia. Bentuk sanksi yang diberikan bukan pada AI sebagai pelaku, tetapi bisa berupa ganti rugi, sanksi administratif, atau penalti terhadap operator. Ini sekaligus menjadi tantangan bagi para *fuqaha* kontemporer untuk merumuskan bentuk-bentuk *ta'zir* baru yang relevan dan kontekstual dalam kasus teknologi mutakhir.

Secara teoritik, pengembangan *mas'uliyah* atas non-*mukallaf* dapat dikategorikan sebagai bentuk ijtihad *insya'i*, yakni ijtihad konstruktif yang berfungsi merespons kebutuhan hukum yang belum memiliki preseden eksplisit dalam *turats*. Dalam hal ini, para ulama tidak hanya merujuk pada nash, tetapi juga pada *maqasid* dan maslahat sebagai sumber legitimasi normatif. Rekonstruksi *mas'uliyah* ini bukanlah bentuk inovasi yang lepas dari tradisi, tetapi merupakan kelanjutan dari semangat *istinbat* yang melekat dalam dinamika hukum Islam sepanjang sejarah.²⁷

Dengan seluruh landasan di atas, rekonstruksi *mas'uliyah* atas entitas non-*mukallaf* seperti AI adalah keniscayaan bagi *fiqh jinayah* di era digital. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab tantangan zaman, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap mampu menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi umat manusia. Rekonstruksi ini sekaligus menjadi bentuk afirmasi bahwa *fiqh* tidak bersifat stagnan, tetapi senantiasa dinamis dan relevan sepanjang masa. Oleh karena itu, diskursus *mas'uliyah* tidak boleh berhenti pada batas-batas *taklif* klasik, melainkan harus terus dikembangkan seiring berkembangnya realitas sosial dan teknologi.

Formulasi *Maqasid al-Syari'ah* Pertanggungjawaban AI

Formulasi pertanggungjawaban hukum atas *Artificial Intelligence (AI)* dalam perspektif *maqasid al-syari'ah* merupakan langkah konseptual penting untuk mengintegrasikan dinamika teknologi modern dengan prinsip-prinsip normatif Islam. AI sebagai entitas digital yang mampu membuat keputusan dan menjalankan tindakan secara otonom menimbulkan persoalan hukum baru, utamanya ketika tindakan tersebut berdampak pada hak, jiwa, atau harta manusia. Dalam *fiqh* klasik, konsep *taklif* menjadi dasar bagi penjatuhan tanggung jawab pidana. Namun, *maqasid al-syari'ah* membuka ruang untuk melihat lebih luas tujuan dari suatu hukum, sehingga formulasi pertanggungjawaban tidak hanya

²⁷ Rini Angreni Hasibuan et al., "Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 11, No. 1 (June 30, 2023): 119–44, <https://doi.org/10.52185/kariman.v11i1.258>.

dibatasi oleh karakteristik pelaku, tetapi juga diarahkan pada pemeliharaan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

Salah satu landasan utama *maqāṣid* adalah penjagaan lima prinsip pokok: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁸ Dalam konteks AI, setidaknya dua dari lima *maqāṣid* ini kerap terancam akibat tindakan otonom AI, yakni jiwa dan harta. Misalnya, kesalahan sistem AI dalam kendaraan otonom dapat menyebabkan kematian, sementara AI dalam sistem keuangan dapat merugikan aset publik. Maka, tujuan formulasi pertanggungjawaban berdasarkan *maqāṣid* adalah memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menciptakan celah hukum yang membahayakan dua aspek penting ini, serta menjamin keadilan sosial dalam era digital.

Berbeda dengan pendekatan positivistik yang cenderung menuntut eksistensi formal dari subjek hukum, *maqāṣid* berfokus pada dampak dan tujuan moral dari suatu aturan. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum tidak semata-mata diarahkan pada siapa pelaku fisik, tetapi pada siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Dalam hal AI, ini berarti memformulasikan pertanggungjawaban yang dibebankan pada manusia sebagai pencipta, pemilik, atau operator, bukan pada AI sebagai entitas otonom, karena tujuan akhirnya adalah perlindungan kepentingan umum dan kemaslahatan manusia secara luas.

Formulasi ini memerlukan pendekatan multi-level. Pertama, identifikasi siapa yang paling bertanggung jawab dalam rantai pengendalian AI: apakah itu programmer, pengembang sistem, penyedia platform, atau pengguna akhir. *Maqāṣid al-syarī‘ah* menuntut agar tanggung jawab hukum diarahkan secara adil dan proporsional kepada pihak yang paling memiliki kontrol. Dalam fiqh, prinsip *la ḍarar wa la ḍirar* (tidak boleh menimbulkan atau membalas kerugian) menjadi asas penting dalam menimbang siapa yang wajib menanggung akibat hukum dari suatu kerusakan. Dengan itu, AI dapat dimasukkan dalam sistem tanggung jawab hukum secara kolektif dan berlapis, tergantung pada ruang kendali manusia terhadapnya.

Pendekatan ini juga menghindarkan hukum Islam dari stagnasi, sebab *maqāṣid* berfungsi sebagai instrumen dinamis dalam menghadapi tantangan baru. Ketika AI bertindak secara tak terduga, sistem hukum tetap bisa meresponsnya dengan kerangka tanggung jawab moral dan sosial, sekalipun entitas yang bertindak tidak memiliki kesadaran atau niat. Dalam logika *maqāṣid*, hukum ditujukan bukan sekadar memberi sanksi, melainkan mencegah kerusakan, memberi perlindungan, dan menciptakan keadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas AI tidak diarahkan pada AI itu sendiri, melainkan pada sistem pengawasan dan kontrol terhadapnya.

Selain aspek perlindungan, *maqāṣid* juga dapat digunakan untuk merancang sanksi dan kebijakan hukum yang bersifat preventif. *Fiqh* memiliki fleksibilitas dalam menetapkan bentuk sanksi yang tidak melulu dalam bentuk hukuman *hudud* atau *qisās*, tetapi juga *ta‘zīr* yang ditentukan oleh otoritas atas dasar kemaslahatan. Dalam konteks AI, bentuk pertanggungjawaban dapat berupa kompensasi,

²⁸ Dede Al Mustaqim, “Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qirā‘ah Mubādalāh Faqih Abdul Qodir dan Maqāṣid Syarī‘ah,” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, No. 2 (December 30, 2022): 191–203, <https://doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12904>.

pembatasan operasional, audit sistem, atau bahkan penangguhan penggunaan teknologi tertentu apabila terbukti berbahaya. Semua ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid* yang menuntut hukum bekerja secara responsif terhadap kebutuhan zaman.

Maqāṣid juga mendorong formulasi hukum berbasis antisipasi. Konsep *sadd al-dhara'i'* (menutup pintu kerusakan) menekankan pentingnya pencegahan terhadap potensi bahaya sebelum ia terjadi.²⁹ Dalam dunia AI, ini bisa diterjemahkan dalam bentuk regulasi desain teknologi, verifikasi algoritma sebelum implementasi, dan kewajiban pengujian etis terhadap dampak sosial AI. Dengan mengintegrasikan *maqāṣid* ke dalam pendekatan terhadap AI, hukum Islam tidak hanya reaktif terhadap kerugian, tetapi juga aktif dalam mengatur pencegahan mafsadah yang mungkin timbul.

Sebagai instrumen hukum, *maqāṣid* juga memberikan ruang bagi pembuat kebijakan syar'i (*al-ḥakim*) untuk mengambil peran yang lebih besar dalam pengaturan teknologi baru. Dalam wilayah ini, ijtihad institusional dapat difungsikan untuk membentuk perangkat hukum yang memadai dalam menanggapi tantangan AI, baik dalam konteks pidana, administrasi, maupun tata kelola. Hal ini menjadi penting karena formulasi hukum tidak dapat bertumpu semata pada teks klasik, tetapi harus diarahkan pada prinsip dan tujuan syar'i yang lebih luas, dengan mempertimbangkan kondisi dan maslahat zaman kontemporer.

Formulasi ini juga memberikan ruang bagi pengembangan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Dalam beberapa sektor AI seperti keamanan, keuangan, dan kesehatan, kerugian tidak hanya menimpa individu, tetapi bisa berdampak sistemik. Maka pendekatan *maqāṣid* mengisyaratkan pentingnya tanggung jawab hukum tidak hanya dalam bentuk individu, tetapi juga lembaga, korporasi, dan negara. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi untuk bersinergi dengan prinsip *governance modern* dalam mengelola risiko teknologi.

Integrasi *maqāṣid* dalam penyusunan tanggung jawab hukum AI juga mendorong keberanian dalam memperluas definisi maslahat. Maslahat yang dahulu dikaitkan dengan manusia sebagai pelaku tunggal kini harus mencakup ekosistem digital di mana manusia dan mesin saling berinteraksi. Artinya, perlindungan maslahat tidak dapat lagi berhenti pada relasi individu, melainkan harus merambah ke desain sistem dan struktur digital yang digunakan. Dalam hal ini, pertanggungjawaban terhadap AI merupakan bagian dari *ḥifẓ al-niẓam* (menjaga ketertiban sosial) sebagai *maqṣad* sekunder yang bersifat kolektif.

Dengan demikian, formulasi pertanggungjawaban AI dalam *maqāṣid al-syarī'ah* bukanlah sekadar adaptasi normatif terhadap fenomena baru, melainkan refleksi dari karakter hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya mampu merespons perubahan, tetapi juga menawarkan solusi hukum yang kontekstual dan manusiawi. AI tidak diakui sebagai subjek hukum secara klasik, tetapi dampaknya

²⁹ Nazerah Mustafa et al., "The Concept of Sad Al-Dhara'i' (Blocking the Means) Related to Preventive and Rehabilitation in Sexuality Education in Malaysia," *Menara: Journal of Islamic and Contemporary Issues* 2, No. 2 (December 30, 2021): 74–92.

terhadap masyarakat menuntut pertanggungjawaban yang jelas dan adil dari pihak manusia yang berada di baliknya.

Pada akhirnya, formulasi ini tidak hanya memperluas cakupan *fiqh jinayah* ke ranah teknologi, tetapi juga memperkuat relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pemandu utama dalam menetapkan hukum terhadap entitas yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur klasik. Di sinilah letak kekuatan hukum Islam yang tidak hanya berpijak pada nash, tetapi juga pada hikmah dan tujuan. Melalui pendekatan maqāṣid ini, AI tidak harus dipaksa masuk sebagai *mukallaḥ*, namun hukum tetap dapat menata keadilan dalam interaksi manusia dan teknologi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa konsep *taklif* dalam *fiqh jinayah* secara tradisional menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu yang memenuhi syarat *mukallaḥ*, yaitu berakal dan baligh. *Artificial Intelligence*, sebagai entitas non-manusia, secara ontologis tidak memenuhi syarat tersebut karena tidak memiliki akal, kehendak bebas, dan kesadaran moral sebagaimana manusia. Namun, melalui pendekatan ijtihad kontemporer dan pemahaman atas tanggung jawab tidak langsung (seperti *ḍaman* dan prinsip *al-'amal bil wasa'it*), terbuka ruang konseptual untuk menetapkan bentuk *mas'uliyah* (tanggung jawab) terhadap AI dengan membebarkannya pada pihak yang memiliki kontrol dan kehendak terhadap sistem tersebut, yakni pembuat, pengembang, atau pengguna AI.

Selain itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan normatif yang lebih fleksibel dan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan (*ḥifẓ al-naḥs, ḥifẓ al-mal, dan ḥifẓ al-niẓam*) dalam menghadapi fenomena AI. Meskipun AI bukan subjek hukum secara langsung dalam kerangka hukum Islam klasik, hukum Islam tetap dapat mengakomodasi tanggung jawab hukum melalui prinsip-prinsip maslahat dan pencegahan kerusakan (*sadd al-dhara'i'*). Penelitian ini menunjukkan bahwa *fiqh jinayah* memiliki potensi untuk direkonstruksi secara sistematis dan kontekstual dalam menghadapi tantangan teknologi digital, tanpa mengingkari nilai-nilai dasar hukum Islam yang berbasis pada keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum.

Referensi

- Abshor, Ulil. "Kriteria Muftahid Perspektif Ibnu Arabi: Studi Komparasi Ijtihad Ibnu Arabi dan Para Ulama." *PUTIH: Jurnal Pengetahuan Tentang Ilmu dan Hikmah* 9, No. 2 (2024): 21–38. <https://doi.org/10.51498/kyydc750>.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 3 (September 28, 2020): 274–302. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i3.7536>.
- Fadil, Muhammad Irfan, Yusup Azazy, and Opik Rozikin. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pelaku Kelalaian dalam Berkendara Mengakibatkan Kematian dalam

- Putusan Nomor: 313/Pid.Sus/2024/Pn Jmr Perspektif Hukum Pidana Islam." *Maqasid* 14, No. 1 (May 11, 2025): 184–203. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i1.26262>.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, No. 1 (February 1, 2022): 307–16. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>.
- Hasibuan, Rini Angreni, Azharia Khalida, Efendi, and Zaim Rais. "Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 11, No. 1 (June 30, 2023): 119–44. <https://doi.org/10.52185/kariman.v11i1.258>.
- Hossain, KA. "Artificial Intelligence (AI) and Robot: History, Impact and Future of the World." *Quest Journals: Journal of Research in Mechanical Engineering* 9, No. 8 (2023): 25–63.
- Jamal, Irwansyah Muhammad. "Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law [Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 9, No. 2 (December 30, 2020): 178–96. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8511>.
- Jamilah, Asiyah. "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, No. 1 (April 25, 2025): 104–19. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2054>.
- Kelly, Sage, Sherrie-Anne Kaye, and Oscar Oviedo-Trespalacios. "What Factors Contribute to the Acceptance of Artificial Intelligence? A Systematic Review." *Telematics and Informatics* 77 (February 1, 2023): 101925. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101925>.
- Maimun, Maimun. "Fiqh Jinayah Sebagai Landasan Pendidikan Hukum Islam untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Al-Mizan* 11, No. 2 (December 31, 2024): 369–80. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.925>.
- Muhtada, Fikri, M Geri Coslo, and Muhammad Abdul Aziz. "Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab." *Tahkim: Jurnal hukum Syariah* 17, No. 2 (Desember 2021): 245–60. <https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.1097>.
- Mustafa, Nazerah, Abdul Latiff Abu Bakar, Mokmin Basri, and Abur Hamdi Usman. "The Concept of Sad Al-Dhara'i' (Blocking the Means) Related to Preventive and Rehabilitation in Sexuality Education in Malaysia." *MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues* 2, No. 2 (December 30, 2021): 74–92.
- Mustaqim, Dede Al. "Dualisme Perempuan dalam Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Qirā'ah Mubādalāh Faqih Abdul Qodir dan Maqāsid Syariah." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 2 (December 30, 2022): 191–203. <https://doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12904>.
- Noor, Afif. "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, No. 2 (April 27, 2023): 94–112. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.
- Nugroho, Eko Rial. "Characteristics of Distinguishing Elements in the Case of Default and Fraud in Contracts." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum*

- Islam dan Pranata Sosial* 24, No. 1 (July 20, 2022): 1–19.
<https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050>.
- Pratama, T. Andana Harris, Muhammad Ali, and Fadil Fadil. “Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, No. 1 (May 5, 2023): 611–20.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672>.
- Priowirjanto, Enni Soerjati. “Urgensi Pengaturan Mengenai Artificial Intelligence pada Sektor Bisnis Daring dalam Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, No. 2 (April 1, 2022): 254–72.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.355>.
- Putra, Panji Adam Agus. “Application of the Rules of Al-Mubâsyir and Al-Mutasabbib in Islamic Economic Law (Mu‘āmalah Māliyyah).” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, No. 6 (March 25, 2024).
<https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i6.847>.
- Rakib, Abdur. “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum dalam Fiqih Jinayah.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 2 (December 28, 2021). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3585>.
- Ramdlany, Ahmad Agus. “Law Changes in Islamic Law (Review of Concepts, Principles and Methodology).” *Technium Social Sciences Journal* 50 (November 1, 2023): 157–66. <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9884>.
- Sapdi, Rohmat Mulyana, and Cucu Komala. “Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Menuju Masa Akil Baligh.” *Jurnal Perspektif* 7, No. 1 (May 10, 2023): 50–60. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i1.222>.
- Sari, Seva Maya, and Toguan Rambe. “Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis Terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang).” *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* 6, No. 2 (December 30, 2020): 249–64.
<https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031>.
- Sembiring, Mikhail Alvindra, Rinitami Njatrijani, Shofiy Zulfah, Benedictus Satryo Wibowo, and Fildzah Lutfiyani. “Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dalam Konteks Kecelakaan Pesawat Udara (Studi Kasus Jatuhnya SJ 182 di Perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara).” *Law, Development and Justice Review* 7, No. 2 (September 14, 2024): 104–23.
<https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.104-123>.
- Shadiq, Asad, Sukmareni Sukmareni, and Riki Zulfiko. “Studi Perbandingan Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *UNES Law Review* 6, No. 1 (September 4, 2023): 297–305.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.854>.
- Sholikhah, S. “Pengembangan Maqasid Al-Syari’ah Perspektif Thahir Ibnu ‘Asyur.” *International Journal Ihya’ ‘Ulum al-Din* 21, No. 1 (May 2, 2019): 95–114.
<https://doi.org/10.21580/ihya.21.1.4220>.
- Sofian, Ahmad. “Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intellegence.” *Halu Oleo Law Review* 9, No. 1 (March 13, 2025): 13–26. <https://doi.org/10.33561/holrev.v9i1.129>.

Zulhamdi. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayah." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 9, No. 1 (2020).
<https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/241>